



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316

Telepon (0287) 385662/6601250, Faksimile +6287 385662,

Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,

Pos-el perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.12.10/ **0306** /KEP/2024

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 1 Februari 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.12.10/ **0306** /KEP/2024
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran (korupsi, penyalahgunaan wewenang)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a dan h UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan /untuk kepentingan penyelidikan

2	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh peminta informasi. (Data anggota perpustakaan termasuk didalamnya adalah NIK, alamat, Nomor HP, Nama Ibu Kandung dan lain-lain yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan)	Data pribadi / kependudukan anggota perpustakaan terjaga keamanan dan kerahasiannya	Selamanya
3	Hak Akses Bandwidth	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Pencurian data, penerobosan/ penyalahgunaan hak akses serta penyalahgunaan pengaturan kapasitas bandwidth	Managemen bandwidth sehingga keberlangsungan sistem IT tidak terganggu	Selamanya
4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3	Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan	Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
5	Dokumen penawaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat	Masyarakat yang mengajukan penawaran akan mendapat penilaian yang objektif	Selama proses pengadaan barang/jasa

6	Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
7	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat melakukan bullying/tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu ASN yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditunjukan kepada ASN yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
8	Identitas ASN yang mengajukan perkawinan/perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi seorang ASN	Meminimalisir tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9	Daftar penilaian kinerja ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
10	SPJ (fisik), Laporan Keuangan Sebelum Diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO